

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

DITERIMA DARI : ...Termohon.
No. 242 /PHPU.BUP.-XXIII./2025.
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 08 : 14 : 54 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Nomor Urut 1 (satu).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yosekat Kogoya, S.Km
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/HK.06.3-SU/9508/2025 tanggal 03 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
2. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253/ADV-KAI/2010)
3. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
4. DR. Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H. (NIA. 19.323.2730714)
5. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
6. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA.19.02297)
7. Fadel, S.H. (NIA. 23.23.31831)

Para Advokat pada Kantor Hukum Matheus M. Sare & Rekan yang beralamat di Jalan Merah Putih Buper RT 004, RW 002, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, email: theusinglan@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, dengan alasan **tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024**, sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor: 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-1**), Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon adalah :

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NDUGA TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
---------------------	----------------------------	----------------------------

2 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1.

1.	Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge	46.167
2.	Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon	51.815
Jumlah Suara Sah		97.982
Selisih Suara antara Pemohon dan Pihak terkait (5,76%)		5.648
Ambang Batas 2%		1.959

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nduga Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Nduga adalah 111.597 (seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa**, jika merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-Undang sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU PEMILIHAN), maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon) memiliki **Ambang Batas paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, **(Bukti T-4)**.

- 3) Bahwa berdasarkan Tabel Perolehan Suara dan Data Agregat Kependudukan tersebut di atas, maka Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon (Pihak Terkait) **dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 adalah $2\% \times 97.982 = 1.959$ suara.** Selisih Perolehan Suara Paslon Nomor 2 dan Paslon Nomor Urut 1 : $51.815 - 46.167 = 5.648$ suara. Oleh karenanya Pemohon Memperoleh Selisih Suara dengan Pihak Terkait adalah **5.648 suara atau lebih dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara.**
- 4) Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **5.648 (lima ribu enam ratus empat puluh delapan) suara atau 5,76%** dari total suara sah, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar **1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara atau 2%.**
- 5) Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) **Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
 - b) **Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari**

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- 6) Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 . Oleh karena itu, **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**
- 7) Bahwa setelah Termohon mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan 13 angka 4 huruf j pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana di maksud dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dengan mengacu pada 13 (tiga belas) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* agar ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, yaitu:
- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 (Pilkada Parepare);

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021 (Pilkada Nabire);
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021 (Pilkada Nabire);
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 22 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul Tahun 2021 (Pilkada Boven Digul);
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021 (Pilkada Sabu Raijua);
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 (Pilkada Yalimo);
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2021 (Pilkada Pesisir Barat);
- h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2021 (Pilkada Bandung);
- i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2021 (Pilkada Nias Selatan);
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2021 (Pilkada Samosir);
- k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 (Pilkada Yalimo);
- l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2021 (Pilkada Tasikmalaya); dan

- m) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2021 (Pilkada Banjarmasin).
- 8) Bahwa terhadap putusan Mahkamah konstitusi tersebut yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan dimaksud telah menunda penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada karena menurut Mahkamah Konstitusi pada saat itu terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi kembali menerapkan Ambang Batas dalam putusan tersebut karena menurut Mahkamah Konstitusi setelah dilakukannya pemeriksaan tidak terdapat kejadian khusus.
- 9) Bahwa dalam perkara *a quo* **tidak ada kejadian Khusus** baik pada tingkat Pemungutan Suara, Penghitungan Suara oleh KPPS maupun pada tingkat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPD dan KPU Kabupaten Nduga.
- 10) Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon tentang Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum maka patut dikesampingkan.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Tidak Menguraikan Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.
- 2) Penghitungan Perolehan Suara Pemohon tidak jelas.
- 3) Dalam Pokok Permohonan Pemohon Mendalilkan Adanya Pemindahan TPS Pada Daerah Pemilihan (DAPIL).

- 4) Posita dan Petitum terhadap Jumlah Distrik dan Total Suara Sah Tidak Berkesesuaian satu dengan yang lainnya.
- 5) Pemohon Tidak Jelas Dalam Menguraikan Tentang Dalil Perampasan Suara.
- 6) Dalam Posita Dan Petitum Pemohon Tidak Konsisten Mendalilkan Perolehan Suara Dan Tanpa Menguraikan Di Seluruh Distrik Di Kabupaten Nduga.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tersebut diatas, untuk selanjutnya diuraikan oleh Termohon, sebagai berikut :

1.2.1. PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Berbunyi: *"Alasan-alasan Permohonan (posita antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 3 Tahun 2024 tersebut diatas, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Hasil Perhitungan Suara baik pada tingkat TPS maupun Rekapitulasi tingkat PPD dan tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon.
- 3) Bahwa akan tetapi Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Pemohon sendiri, dan tidak Menguraikan Rekapitulasi Pemohon pada tingkat mana, apakah pada tingkat Distrik atau Kabupaten. Hal tersebut tidak memenuhi syarat formil permohonan, mengingat Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berwenang untuk melakukan Tahapan Penyelenggaraan antara lain yaitu Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf i UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 3 huruf b dan Pasa! 4 ayat (2) huruf g Peraturan

KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU No 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *jis.* Pasal 33 ayat ayat (1) dan ayat (2) huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, karena Pemohon Tidak Menguraikan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon, maka demi hukum dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara adalah Tidak Jelas, maka harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

1.2.2. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK JELAS.

- 1) Bahwa pada halaman 15 angka 2 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon berdasarkan table adalah sebanyak 51.806 suara, namun dalam uraiannya Pemohon mendalilkan berada ditingkat pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 59.068 suara.
- 2) Bahwa perbedaan Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon menunjukkan ketidakjelasan Pemohon dalam mengajukan Permohonannya, dengan demikian dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.3. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON MENDALILKAN ADANYA PEMINDAHAN TPS PADA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL).

- 1) Pemohon dalam permohonannya pada point 9 halaman 18 sampai dengan halaman 22 mendalilkan Tentang Pemindahan beberapa TPS yang berada di **Daerah Pemilihan**, maka hal tersebut tidak relevan dalam konteks pemilihan kepala daerah, karena dalam **Pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Kota/Kabupaten maupun Provinsi**

tidak ada Daerah Pemilihan atau dengan kata lain Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Walikota/Bupati dan Pemilihan Gubernur adalah mencakup seluruh wilayah dalam satu Kota/Kabupaten bagi Pemilihan Walikota/Bupati dan seluruh wilayah dalam satu Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, terkecuali terhadap Pemilihan Calon Anggota Legislatif yang diatur menjadi beberapa Daerah Pemilihan. Diadakannya Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif terkait dengan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, sedangkan dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah dipilih langsung oleh seluruh masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam satu wilayah dimana Calon Kepala Daerah tersebut mencalonkan diri.

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadinya pemindahan beberapa TPS yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar pada hari pemungutan suara sehingga menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara yang lebih banyak dibanding Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta hubungannya antara pelanggaran tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait yang lebih besar dibandingkan perolehan suara Pemohon. Selain itu, terhadap beberapa TPS yang menurut Pemohon telah dipindahkan tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar tidak terdapat rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2.4. POSITA DAN PETITUM UNTUK JUMLAH DISTRIK DAN TOTAL SUARAH TIDAK BERKESESUAIAN SATU DENGAN YANG LAINNYA

Bahwa dalam perkara *a quo* setelah Termohon cermati secara saksama, Posita dan Petitum Pemohon Tentang Jumlah Distrik, dan Petitum Pemohon

pada bagian Pernyataan Pembuka pada halaman 6 angka 3 dengan Posita Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 46 dan Petitum pada halaman 46 sampai dengan halaman 49 angka 3 Tidak Berkesesuaian Satu Dengan Yang Lainnya, sebagai berikut :

- 1) Pemohon dalam permohonannya pada bagian Posita Tidak menguraikan Tentang Distrik PIJA Kampung NGANAI TPS 001, akan tetapi pada Petitum pada bagian Pernyataan Pembuka pada halaman 5 dan Petitum pada halaman 47, Pemohon meminta pembatalan perolehan suara di Distrik PIJA Kampung NGANAI TPS 001. Artinya pada bagian Posita Pemohon hanya mendalilkan Perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Pemohon pada 20 (dua puluh) Distrik, akan tetapi pada bagian Petitum Pemohon mendalilkan 21 (dua puluh satu) Distrik.
- 2) Pemohon dalam permohonannya pada bagian Petitum Pernyataan Pembuka halaman 6 angka 3, pada pokoknya Pemohon meminta Mahkamah Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 yaitu Perolehan Suara Pemohon adalah 51.806 suara dan Pihak Terkait adalah 46.176 suara dengan total suara sah adalah sebanyak **97.982** suara, kemudian pada bagian Pokok Permohonan poin 2 halaman 15 Pemohon mendalilkan hal yang sama, namun pada bagian Posita halaman 45 sampai dengan halaman 46 poin 15 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon adalah 51.806 suara dan Pihak Terkait adalah 46.176 suara dengan total suara sah adalah sebanyak **97.983** suara, selanjutnya bagian Petitum halaman 49 angka 3 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon adalah 51.806 suara dan Pihak Terkait adalah 46.176 suara dengan total suara sah adalah sebanyak **97.984** suara.
- 3) Bahwa penghitungan jumlah total suara sah telah dilakukan pada tahap penghitungan di tingkat TPS yang kemudian jumlah total suara sah tidak berubah pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik. Walaupun Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon menurut versi Pemohon dengan Termohon, seharusnya jumlah total suara sah adalah tetap.

- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan sehingga terdapat perbedaan total jumlah suara sah dalam permohonannya, dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas.

Bahwa uraian tersebut diatas, membuktikan adanya pertentangan antara Posita dengan Petitem dalam Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2.5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN TENTANG DALIL PERAMPASAN SUARA.

- 1) Bahwa selain itu, dalil Pemohon mengenai adanya perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat di Distrik Iniye, Distrik Kenyam, Distrik Krepkuri, Distrik Mam, Distrik Mbua Tengah, Distrik Mbulmu Yalma, Distrik Mbuwa, Distrik Nenggeagin, Distrik Pasir Putih, Distrik Wosak, dan Distrik Nirkuri adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Terlebih terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perampasan suara yang dilakukan oleh ASN dan Anggota Dewan yaitu Minman Ngirigi, Yanius Kogoya, Las Ngirigi dan Semianus Wandikbo di TPS 001, Desa Kemamburu, TPS 001 Desa Miri dan TPS 001 Desa Womsit, Distrik Mugi dengan mengintervensi PPD untuk mengalihkan suara ke 01 adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana intervensi tersebut dilakukan, kapan

intervensi tersebut dilakukan, oleh ASN yang mana dan siapa nama ASN serta bagaimana cara perampasan suara dilakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Mengingat faktanya adalah tidak ada Rekomendasi atau putusan dari Lembaga yang berwenang untuk menangani tuduhan dari Pemohon. Terlebih lagi dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pemohon.

- 3) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perampasan suara yang dilakukan Anggota DPR di TPS 001 Desa Loaraba, TPS 001 dan 002 Desa Paro, Distrik Paro adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas siapa Anggota DPR yang melakukan perampasan suara dimaksud, bagaimana perampasan suara tersebut dilakukan, serta apa hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada Distrik Paro tersebut, tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- 4) Bahwa selain itu, pada faktanya terhadap beberapa Distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya terdapat beberapa Distrik yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon pada tingkat Distrik Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan Pihak Terkait yaitu pada Distrik Mugi, Distrik Gearek, Distrik Mam, Distrik Wutpaga dan Distrik Nenggeagin. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Selengkapny perolehan suara pada distrik yang dimenangkan oleh Pemohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati (**Bukti T-7**) adalah sebagai berikut :

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA 5 DISTRIK BERDASARKAN
D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

DISTRIK	PEROLEHAN SUARA	
	01	02
Mugi	2.585	1.535
Gearek	2.200	429
Mam	2.791	895
Wutpaga	1.648	560
Nenggeagin	1.191	722

Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai adanya perampasan suara yang mengakibatkan perselisihan perolehan suara antara pihak Pemohon dengan Pihak terkait adalah dalil yang tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2.6. DALAM POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK KONSISTEN MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA DAN TANPA MENGURAIKAN DI SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN NDUGA

- 1) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pemohon pada 20 (dua puluh) Distrik Perolehan Suara yang sebenarnya adalah 20.827 suara, dan Pemohon tidak menguraikan Perolehan Suara secara Keseluruhan pada 32 (tiga puluh dua) Distrik, akan tetapi mendalilkan Perolehan Suara yang berubah-ubah yaitu sebanyak 51.806 suara dan 59.068 suara.
- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam Posita dan Petitum tentang Perolehan Suara adalah dalil yang tidak jelas, oleh karenanya Permohonan

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

- 1) Bahwa Dalam Pokok Permohonan segala sesuatu yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi merupakan bagian satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*.
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui sendiri oleh Pemohon.
- 3) Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil atas tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menyampaikan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik pada tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yaitu : **(Bukti T-2)**
 1. Dinard Kelnea S.Sos dan Yoas Beon
 2. Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge.
 - b) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 572 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yaitu : **(Bukti T-3)**

1. Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge (Nomor Urut 1)
2. Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon (Nomor Urut 2)

- c) Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan di Kabupaten Nduga adalah dengan menggunakan sistem Noken sebagaimana diatur didalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU 17/2024) jo. Bab IV angka 2 huruf c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 28 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik dan tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten. Mengingat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga tahun 2024 dengan sistem NOKEN, maka Seluruh Tahapan tersebut DIPUSATKAN di Distrik Kenyam Kota Kenyam Kabupaten Nduga, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga, Polres Kabupaten Nduga, Kodim 1706/Nduga Kabupaten Nduga, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Nduga dan Bawaslu Kabupaten Nduga, dengan menentukan titik distribusi logistik dan pemetaan TPS untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Nduga dipusatkan di Ibu Kota Kenyam sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor

78/PP.08.3-BA/9508/2024 Tentang Kesepakatan Bersama Atas Pemetaan TPS Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 Kabupaten Nduga tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir termasuk Pemohon yang di wakikan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Obed Gwijangge (**Bukti T-11**). Kesepakatan tersebut didasarkan pada pokoknya yaitu :

1. Masyarakat Kabupaten Nduga yang berada dalam Pengungsian di luar Wilayah Pemerintahan Kabupaten Nduga.
 2. faktor Keamanan Daerah (32 Distrik Kabupaten Nduga).
 3. Akses Distribusi Logistik (32 Distrik Kabupaten Nduga).
- e) Bahwa berkaitan dengan lokasi atau tempat TPS dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, khusus di Distrik Mbua Tengah, Distrik Kenyam, Distrik Krepkuri, Distrik Paro, Distrik Kilmid, Distrik Mbuwa, Distrik Iniye, Distrik Inikgal, Distrik Nirkuri, dan Distrik Mbulmu Yalma, berdasarkan Berita Acara Nomor: 97/PL.02.5-BA/9508/2024 tentang Penetapan Lokasi/Titik TPS Dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Nduga, tanggal 23 November 2024, (**Bukti T-12**).
- f) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS pada 285 TPS 248 Kampung dan 32 Distrik di Kabupaten Nduga berjalan lancar, aman dan kondusif yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan, dan disaksikan oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Aparat Keamanan setempat, dan tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan.
- g) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik berjalan lancar, aman dan kondusif yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon,

Pengawas Distrik, dan disaksikan oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Aparat Keamanan setempat, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Distrik, dan hal tersebut telah dipertegas oleh Para Ketua Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Nduga dalam Surat Keterangan tertanggal 5 Januari 2025, (**Vide Bukti T-7 dan Bukti T-10**).

- h) Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang semula direncanakan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Desember 2024, namun Massa Pendukung Pasangan Calon melakukan aksi demo pada pokoknya meminta Termohon menunda Rapat Pleno tingkat Kabuapten dan terlebih dahulu Menyelesaikan Permasalahan Penginputan Data Penghitungan Suara dalam C.Hasil pada sirekap oleh KPPS pada Distrik Alama, Wutpaga, Nirkuri, Nenggiagin, Iniye dan Yigi. Pada akhirnya Proses Mediasi terhadap penyelesaian masalah tersebut telah dilaksanakan pada kantor Polres Nduga, yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nduga, Bawaslu Kabupaten Nduga, serta Pendukung dan Saksi Pasangan Calon. Hasil Kesepakatan Bersama adalah Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon pada Distrik Alama, Wutpaga, Nirkuri, Nenggiagin, Iniye dan Yigi **dikembalikan** berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Pemilih pada tanggal 27 November 2024 sebelum dimasukkan dalam C.Hasil, (**Bukti T-16**).
- i) Bahwa pada tanggal 6 sampai 7 Desember 2024 proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Nduga berjalan lancar, aman dan kondusif yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon No Urut 1 (Pemohon) atas nama Enggianus Kogoya dan Ebekuoka Kogoya dan Saksi Mandat Pasangan Calon No Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Yosep Pariaribo dan Meson Kosumbrue, Bawaslu Kabupaten Nduga atas nama Merius Telenggen (Ketua Bawaslu), Kelion Giban (Anggota Bawaslu) dan Rami Murib (Anggota Bawaslu), disaksikan oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Aparat Keamanan setempat, dan tidak ada kejadian khusus

dan/atau keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga, (**Bukti T-6 dan Bukti T-9**).

- j) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 secara rinci untuk setiap Distrik di Kabupaten Nduga, adalah sebagai berikut :

TABEL 3
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

No.	Kecamatan	Perolehan Suara No. Urut 1	Perolehan Suara No. Urut 2	Jumlah Suara Sah
1.	Alama	508	2.032	2540
2.	Dal	333	2.493	2826
3.	Empetpen	0	2.531	2531
4.	Gearek	2.200	429	2.629
5.	Geselma	3.984	0	3.984
6.	Inikgal	776	2.212	2988
7.	Iniye	0	3.081	3081
8.	Kegayem	2.431	995	3.426
9.	Kenyam	627	3.473	4.100
10.	Kilmid	1.346	1.253	2.599
11.	Kora	0	1.688	1.688
12.	Koroptak	1.500	868	2.368
13.	Krepkuri	891	1.707	2.598

14.	Mam	2.791	895	3.686
15.	Mapenduma	3.726	608	4.334
16.	Mbua tengah	0	2.976	2.976
17.	Mbulmu Yalma	0	3.589	3.589
18.	Mbuwa	0	4.120	4.120
19.	Mebarok	3.857	0	3.857
20.	Moba	2.228	729	2.957
21.	Mugi	2.585	1.535	4.120
22.	Nenggeagin	1.191	722	1.913
23.	Nirkuri	1.390	2.268	3.658
24.	Paro	0	2.609	2.609
25.	Pasir Putih	442	1.115	1.557
26.	Pija	1.646	874	2.520
27.	Wosak	1.530	1.550	3.080
28.	Wusi	1.120	857	1.977
29.	Wutpaga	1.648	560	2.208
30.	Yal	5.206	0	5.206
31.	Yenggelu	2.087	200	2.287
32.	Yigi	124	3.846	3.970
JUMLAH AKHIR		46.167	51.815	97.970

k) Bahwa pada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Pemilu Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon (**Vide Bukti T-5**) adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge dengan perolehan suara sebanyak **46.167 (empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh) suara**
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon dengan perolehan suara sebanyak **51.815 (lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas) suara**

TABEL 4

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON BERDASARKAN RAPAT PLENO TERBUKA DI TINGKAT KABUPATEN

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge	46.167
2	Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon	51.815
Jumlah		97.982

l) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nduga yang tertuang dalam Form Model D.HASIL Kab/Kota-KWK adalah sebagai berikut :

- Nomor urut 1, memperoleh 46.167 suara;
- Nomor urut 2, memperoleh 51.815 suara;
- Jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) adalah 97.982;
- Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 97.982;

- Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih 0;
 - Jumlah Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilih 0;
 - Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 97.982;
 - Jumlah suara sah 97.982;
 - Jumlah suara tidak sah 0;
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan 97.982;
 - Jumlah Surat Suara Rusak 0;
 - Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 2.514
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 1 dan 2 dalam permohonannya yang pada pokoknya menguraikan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan suara menurut Pemohon, sebagai berikut :

TABEL 5

PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Namia Gwijangge – Obed Gwijangge	51.806
2	Dinar Kelnea – Yoas Beon	46.176
Total Suara Sah		97.982

Tanggapan Termohon

Bahwa berdasarkan tabel Perolehan Suara tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, mengingat dalam uraian selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Perolehan Suara Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **59.068 suara**.

Bahwa perolehan suara pasangan calon yang benar dalam perkara *a quo* telah diuraikan oleh Termohon pada Halaman 2 sampai dengan 3 angka 1 Tabel 1.

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 huruf a pada pokoknya adanya Tindakan intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Tindakan intimidasi merupakan Tindak Pidana Pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU PEMILIHAN yang mengatur bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegak Hukum Terpadu, bukan diajukan kepada Mahkamah yang berdasarkan data yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa yang di intimidasi, kapan kejadian terjadi, dimana tempat kejadian, bagaimana intimidasi tersebut terjadi dan apabila terjadi bagaimana kejadiannya serta apa hubungannya dengan Perolehan Suara Pasangan Calon.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan, rekomendasi atau putusan Pidana Pemilihan yang diterima oleh Termohon mengenai adanya kasus/peristiwa intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 huruf b pada pokoknya adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon dimaksud adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Karena Pemohon tidak mengurai lebih jelas mengenai siapa, di TPS mana, kapan dan memilih pasangan calon siapa.

Bahwa terkait dengan adanya peran Aparatur Sipil Negara dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, hal tersebut merupakan

kewenangan Bawaslu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa mengingat hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima Laporan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga atau dari Lembaga lain yang berwenang mengenai adanya keterlibatan Netralitas ASN pada tingkat TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 huruf c dan d pada pokoknya adanya Pengurangan Suara Pemohon di tingkat TPS dan PPD/PPK hingga tingkat KPU Kabupaten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Permohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena Pemohon tidak menguraikan di TPS dan Distrik mana, serta tingkat KPU Kabupaten mana dan pada tahapan yang mana terjadi pengurangan suara tersebut.

Bahwa selain dari pada itu Termohon juga hingga saat tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan.

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 angka 4 pada pokoknya bahwa selama proses tahapan kampanye, pencoblosan dan rekapitulasi suara, Pemohon melalui tim kampanye/pemenangan telah memasukan laporan penanganan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Nduga sebanyak 4 kali namun tidak ditindak lanjuti serta tidak mendapatkan hasil penanganan.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena dalil tersebut adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Nduga dan sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi/Putusan dari

Bawaslu Kabupaten Nduga serta dalil Pemohon tersebut tidak memiliki nilai hukum terhadap Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 sampai dengan halaman 21 angka 9 point 1 sampai dengan 11 pada pokoknya adanya pemindahan beberapa TPS yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas pada hari pemungutan suara.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena terhadap dalil Pemohon tersebut telah diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi halaman 10 Angka 3 Point 1 sampai dengan 2 dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 angka 10 pada pokoknya hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh Kepala Suku namun diambil alih oleh tim sukses Pasangan Calon No Urut 2 dan tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, akibatnya suara Pemohon hilang atau raib.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena pada tanggal 4 sampai dengan 5 Desember 2024 akan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, namun karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat menginginkan permasalahan yang ada Distrik Wutpaga, Nenggeagin dan Alama harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Termohon sebelum Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Nduga, sehingga Termohon pada pukul 13.00 WIT melakukan proses mediasi berlangsung di halaman Kantor Polres Nduga yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nduga, Bawaslu Kabupaten Nduga, Gakkumdu Kabupaten Nduga, PPD dan Pandis Distrik Wutpaga, Nenggeaging dan Alama, (**Vide Bukti T-16**).

Bahwa oleh karena itu pada tanggal 6 Desember 2024 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, sebagai berikut:

TABEL 6
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NO	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA	
		01 (Pemohon)	02 (Pihak Terkait)
1.	Kenyam	627	3.473
2.	Mapenduma	3.726	608
3.	Yigi	124	3.846
4.	Wosak	1.530	1.550
5.	Geselma	3.984	0
6.	Mugi	2.585	1.535
7.	Mbuwa	0	4.120
8.	Gearek	2.200	429
9.	Koroptak	1.500	868
10.	Kegayem	2.431	995
11.	Paro	0	2.609
12.	Mebarok	3.857	0
13.	Yenggelo	2.087	200
14.	Kilmid	1.346	1.253
15.	Alama	508	2.032
16.	Yal	5.206	0
17.	Mam	2.791	895
18.	Dal	333	2.493
19.	Nirkuri	1.390	2.268
20.	Inikgal	776	2.212
21.	Iniye	0	3.081
22.	Mbulmu Yalma	0	3.589

23.	Mbua Tengah	0	2.976
24.	Embetpen	0	2.531
25.	Kora	0	1.688
26.	Wusi	1.120	857
27.	Pija	1.646	874
28.	Moba	2.228	729
29.	Wutpaga	1.648	560
30.	Nenggeagin	1.191	722
31.	Krepkuri	891	1.707
32.	Pasir Putih	442	1.115
JUMLAH		46.167	51.815

11) Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nduga, Jumlah Data Pemilih, data pengguna Hak Pilih, data Surat Suara, Data Surat Suara Sah dan tidak Sah di Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut :

TABEL 7

**DATA PEMILIH, DATA PENGGUNA HAK PILIH, DATA SURAT SUARA,
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO	DATA	JUMLAH
A	DATA PEMILIH	
	1. Jumlah Pemilih DPT	97.982
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Pengguna Hak Pilih DPT	97.982
	2. Pengguna Hak Pilih DPTb	0
	3. Pengguna Hak Pilih DPK	0

C	DATA SURAT SUARA	
	1. Surat Suara Diterima	100.496
	2. Surat Suara Digunakan	97.982
	3. Surat Suara Dikembalikan	0
	4. Surat Suara Tidak Digunakan	2.514
D	DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	Suara Sah	97.982
	Suara Tidak Sah	0
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	97.982

12) Bahwa berdasarkan data Formulir model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk kabupaten Nduga, total jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah surat suara yang digunakan adalah 97.982, jumlah suara sah adalah 97.982, jumlah suara tidak sah adalah 0, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 97.982. (**Vide Bukti T-5**)

13) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon menetapkan Perolehan Suara pada **Distrik Alama** Kampung Alama TPS 001, **Distrik Nenggeagin** Kampung Kombama TPS 001, Kampung Neggea TPS 001, Kampung Nenggeagin TPS 001, Wenggenambut TPS 001, Wulagumi TPS 001, **Distrik Wosak** Kampung Bambisik TPS 002 dan **Distrik Wutpaga** Kampung Lauren TPS 001, Kampung Muli TPS 001, TPS 002, Kampung Tinigele TPS 001, Kampung Wangun TPS 001, Kampung Wuone TPS 001, Kampung Wutpaga TPS 001 memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, D.HASIL

KECAMATAN-KWK-Bupati dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Mandat Pemohon, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebagai Pemenang, dengan uraian yaitu :

- a) Pada halaman 24 menerangkan di Distrik Alama Kampung Alama TPS 001 Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon adalah sebanyak 508 suara dan Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 0 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon adalah sebanyak 0 suara dan Perolehan Pemohon adalah sebanyak 508 suara.
- b) Pada halaman 38 Permohonan Pemohon mendalilkan di Distrik Nenggeagin Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon di Kampung Kombama TPS 001 sebanyak 374 suara, Kampung Neggea sebanyak 316 suara, Kampung Nenggeagin sebanyak 501 suara, Kampung Wenggenambut sebanyak 365 suara, Kampung Wulagumi sebanyak 357 suara dan Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 0 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Perolehan Suara Pemohon di Kampung Kombama TPS 001 sebanyak 374 suara, Kampung Neggea sebanyak 316 suara, Kampung Nenggeagin sebanyak 501 suara, Kampung Wenggenambut sebanyak 0 suara, Kampung Wulagumi sebanyak 0 suara dan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 di Kampung Kombama TPS 001 sebanyak 0 suara, Kampung Neggea sebanyak 0 suara, Kampung Nenggeagin sebanyak 0 suara, Kampung Wenggenambut sebanyak 365 suara, Kampung Wulagumi sebanyak 357 suara, bahwa pada tanggal 30 November 2024 pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Nenggeagin Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Distrik Nenggeagin mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPD

Distrik Nenggeagin Nomor 001/PM/00-003/DIS-NGIN-1/11/2024 tertanggal 20 November 2024 perihal Saran perbaikan Perolehan Suara atas Saran Perbaikan tersebut Ketua dan Anggota PPD Distrik Nenggeagin menindaklanjuti dengan membuat Kronologis Singkat Tentang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Distrik Nenggeagin Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan dan bersepakat melakukan pembetulan Perolehan Suara Pasangan Calon dengan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Mandat Pasangan Calon dan Panwas Distrik. selanjutnya Termohon uraikan didalam Tabel sebagai berikut : **(Bukti T-13 dan Bukti T-14)**

TABEL 8
PEROLEHAN SUARA DISTRIK NENGGEAGIN

No	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan Suara					
				Berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL-KWK-Bupati/Walikota	
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
1	Nenggeagin	Kombama	01	374	0	374	0	374	0
		Neggea	01	316	0	316	0	316	0
		Nenggeagin	01	501	0	501	0	501	0
		Wenggenambut	01	365	0	0	365	0	365
		Wulagumi	01	357	0	0	357	0	357
Total perolehan Suara				1.913	0	1.191	722	1.191	722

c) Pada halaman 42 di Distrik Wosak Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon di Kampung Bambisik TPS 002 adalah sebanyak 304 suara dan Pemohon

sebanyak 0 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Perolehan Suara Pemohon di Kampung Bambisik TPS 002 adalah sebanyak 304 dan Paslon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 0 suara.

- d) Pada halaman 43 Permohonan Pemohon mendalilkan di Distrik Wutpaga Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon di **Kampung Lauren** TPS 001 sebanyak 297 suara, Kampung Muli TPS 001 sebanyak 306 suara, TPS 002 sebanyak 305 suara, Kampung Tinigele TPS 001 sebanyak 366 suara, Kampung Wangun TPS 001 sebanyak 323 suara, Kampung Wuone TPS 001 315 suara, Kampung Wutpaga TPS 001 296 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** bahwa di Distrik Wutpaga tidak terdapat nama **Kampung Lauren** akan tetapi yang sebenarnya adalah **Kampung Luaren**, dan berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Berdasarkan Kronologis Kejadian yang disepakati, diketahui dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik Wutpaga, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Wutpaga, dan Saksi Mandat Pasangan Calon. Perolehan Suara Pemohon di Kampung Luaren TPS 001 sebanyak 2 suara, Kampung Muli TPS 001 sebanyak 306 suara, TPS 002 sebanyak 305 suara, Kampung Tinigele TPS 001 sebanyak 366 suara, Kampung Wangun TPS 001 sebanyak 323 suara, Kampung Wuone TPS 001 200 suara, Kampung Wutpaga TPS 001 sebanyak 146 suara dan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 di Kampung Luaren TPS 001 sebanyak 295 suara, Kampung Muli TPS 001 sebanyak 0 suara, TPS 002 sebanyak 0 suara, Kampung Tinigele TPS 001 sebanyak 0 suara, Kampung Wangun TPS 001 sebanyak 0 suara, Kampung Wuone TPS 001 115 suara, Kampung Wutpaga sebanyak 150 suara. Selanjutnya Termohon uraikan didalam Tabel sebagai berikut : (**Bukti T-8 dan Vide Bukti T-7**)

TABEL 9
PEROLEHAN SUARA DISTRIK WUTPAGA

No	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan Suara					
				Berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL-KWK-Bupati/Walikota	
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
1	Wutpaga	Luaren	01	297	0	2	295	2	295
		Muli	01	306	0	306	0	306	0
			02	305	0	305	0	305	0
		Tinigele	01	366	0	366	0	366	0
		Wangun	01	323	0	323	0	323	0
		Wuone	01	315	0	200	115	200	115
		Wutpaga	01	146	150	146	150	146	150
Total perolehan Suara				2.058	150	1.648	560	1.648	560

Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon atas adanya suara Pemohon yang hilang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga dalil tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

- 14) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 44 poin 1 sampai 20 pada pokoknya Pemohon mendalilkan rekapitulasi versi Termohon dan Pemohon (berdasarkan Form C.Hasil dan saksi atau bukti lainnya) untuk dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena setelah Termohon mencermati Permohonan Pemohon terdapat di 20 Distrik, 47 Kampung dan 57 TPS menurut Termohon perolehan suaranya Pemohon

adalah sebanyak 20.724 (*dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat*) suara dan bukan 51.806 Dan 59.068.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS Pemohon memperoleh suara sebesar 20.522 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20.724 suara, sehingga total Perolehan Suara Keseluruhan untuk Pasangan Calon berdasarkan dalil Pemohon pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS yang sebenarnya adalah sebanyak 20.724 suara. (**Vide Bukti T-8**).

TABEL 10
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PADA 20 DISTRIK 47
KAMPUNG 57 TPS

No	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan Suara			
				Menurut Pemohon		Menurut Termohon	
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
1	Alama	Alama	001	508	0	508	0
		Gin	001	522	0	0	522
			002	522	0	0	522
		Kulesa	001	340	0	0	340
		Nolit	001	337	0	0	337
			002	311	0	0	311
2	Dal	Silan	001	490	0	0	490
3	Embetpen	Digilimu	001	420	0	0	420
		Embetpem	001	360	0	0	360
			002	350	0	0	350
4	Gearek	Weneworarosa	001	429	0	0	429
5	Inikgal	Biripem	001	553	0	0	553
		Gulama	001	372	0	0	372
		Kigam	001	363	0	0	363
6	Iniye	Kosobak	001	512	0	0	512

		Simiye	001	399	0	0	599
7	Kenyam	Sralala	001	354	0	0	354
		Yunat	001	172	0	0	172
8	Kora	Brutnai	001	162	0	0	162
		Kora	001	457	0	0	457
9	Krepkuri	Sagapusat	001	308	0	0	308
10	Mam	Laruid	001	263	0	0	263
		Wolmbam	001	371	0	0	371
11	Mbua Tengah	Pirim-pirim	001	350	0	0	350
		Tobonggom	001	332	0	0	332
12	Mbulmu Yama	Brambel	001	545	0	0	545
		Koima	001	535	0	0	535
		Uburu	001	303	0	0	303
			002	302	0	0	302
13	Mbuwa	Arugia	001	317	0	0	317
			002	316	0	0	316
		Kogomaru	001	493	0	0	493
		Opmu	001	318	0	0	318
14	Mugi	Kemamburu	001	216	0	0	218
		Miri	001	195	0	0	195
		Womsit	001	517	0	0	517
15	Nenggeagin	Kombama	001	374	0	374	0
		Neggea	001	316	0	316	0
		Nenggeagin	001	501	0	501	0
		Wenggenambut	001	365	0	0	365
		Wulagumi	001	357	0	0	357
16	Paro	Loaraba	001	477	0	0	477
		Paro	001	340	0	0	340
			002	342	0	0	342
17	Pasirputih	Trim	001	358	0	0	358

			002	353	0	0	353
18	Wosak	Bambisik	001	308	0	0	308
			002	304	0	304	0
19	Wutpaga	Luaren	001	297	0	2	295
		Muli	001	306	0	306	0
			002	305	0	305	0
		Tinigele	001	366	0	366	0
		Wangun	001	323	0	323	0
		Wuone	001	315	0	200	115
		Wutpaga	001	296	0	146	150
20	Nirkuri	Binime	001	305	0	0	305
Jumlah Perolehan Suara				20.522	0	3.651	17.073
Jumlah Total Perolehan Suara				20.522		20.724	

Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon terhadap perolehan suara pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS untuk dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 angka 6 pada pokoknya terjadi peristiwa perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon (Oholiba Lokbere) anggota KPU Kabupaten Nduga.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 24:00 WIT (Oholiba Lokbere) tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Kosoba Distrik Iniye telah terupload kedalam aplikasi Sirekap pada tanggal 01 Desember 2024 pukul 01:00 WIT, dan Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Simiye Distrik Iniye telah terupload kedalam aplikasi Sirekap pada tanggal 01 Desember 2024 pada pukul 01:45 WIT. **(Bukti T-15).**

Bahwa tuduhan tersebut diatas telah dipertegas dengan Surat Keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Nduga tanggal 07 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perampasan oleh Termohon. (**Vide Bukti T-9**)

Bahwa berdasarkan uraian Termohon pada angka 14 dan 15 tentang tuduhan adanya perampasan suara oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan.

- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 44 angka 11 pada pokoknya Pemohon adanya perubahan penulisan jumlah hasil perolehan suara pada Form C. Hasil yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nduga serta tanpa persetujuan saksi-saksi para calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Karena pada C.HASIL-KWK-Bupati apabila terdapat coretan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon adalah merupakan proses pembetulan yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilihan dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

“(4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.

(5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:

- a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
- b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a*

(6) *Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.*"

- 3) Bahwa selain itu, setelah Termohon mencermati dengan seksama dalil Permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Termohon pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS pada pokoknya Pemohon **MENGAKUI** perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon mendalilkan bahwa itu adalah perolehan suara Pemohon. Artinya perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah dan tidak ada perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon haruslah di tolak, karena Termohon sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge	46.167
2.	Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon	51.815
TOTAL SUARA SAH		97.982

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Matheus Mamun Sare, S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Agus Koswara, S.H.



DR. Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H.



Hendri Sita, S.H., M.H.



Agung La Tenritata, S.H., M.H.



Fadel, S.H.